



Journal of Sharia and Law  
Vol. 2, No. 4 Oktober 2023, h. 1097-1112  
Editorial Office: Faculty of Syari'ah and Law Sultan Syarif Kasim State  
Islamic University, Riau-Indonesia. Jl. H.R Soebrantas KM. 15  
Pekanbaru, Riau.  
Website: <https://jom.uin-suska.ac.id/index.php/jurnalfsh/login>.

Journal of Sharia and Law E-ISSN: 2964-7436

Halimatussa'diyah, Johari, Darmawan Tia Indrajaya: Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Penetapan Harga Minyak Goreng Saat Kelangkaan Di Kabupaten Siak

---

---

## TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PENETAPAN HARGA MINYAK GORENG SAAT KELANGKAAN DI KABUPATEN SIAK

**Halimatussa'diyah**

<sup>1</sup>Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau  
E-mail: limhalimah273@gmail.com

**Johari<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau  
E-mail: thebangjo@gmail.com

**Darmawan Tia Indrajaya<sup>3</sup>**

<sup>1</sup>Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau  
E-mail: darmawantya72@gmail.com

### Abstrak

Penelitian ini mengkaji tentang tinjauan fiqh muamalah terhadap penetapan harga minyak goreng ketika mengalami kelangkaan di Kampung Jati Baru Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak dimana adanya keraguan konsumen terhadap harga minyak goreng yang sangat mahal, Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana praktek penetapan harga minyak goreng ketika mengalami kelangkaan dan bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap penetapan harga minyak goreng ketika mengalami kelangkaan. Penelitian ini bertujuan agar mengetahui penetapan harga minyak goreng ketika mengalami kelangkaan dan pandangan hukum islam tentang penetapan harga minyak goreng ketika mengalami kelangkaan. Penelitian ini adalah penelitian lapangan. Subjek penelitian ini adalah penjual dan pembeli minyak goreng, dan objek penelitian ini adalah tinjauan fiqh muamalah terhadap penetapan harga minyak goreng ketika mengalami kelangkaan. Populasi dalam penelitian ini adalah 25 orang terdiri dari 5 orang penjual dan 20 orang pembeli. Sampel dalam penelitian ini random sampling. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sumber data terdiri dari data primer, data sekunder dan data tersier. Teknik analisa data dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif, yaitu metode yang menggambarkan atau mengungkapkan fakta yang apa adanya sesuai dengan kenyataan yang diamati. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kenaikan harga minyak goreng berdasarkan harga yang berlaku di pasaran, dan harga yang diberikan oleh agen atau grosir dan tinjauan fiqh muamalah terhadap penetapan harga minyak goreng ketika mengalami kelangkaan adalah diperbolehkan, karena telah sesuai dengan konsep harga dalam islam dimana terpenuhinya syarat-syarat

dalam penentuan harga yang sesuai dengan prinsip-prinsip penentuan harga dan mekanisme pasar dalam islam.

**Kata Kunci:** Fiqh Muamalah, Penetapan Harga, Minyak Goreng.

### **Abstract**

This study examines the muamalah fiqh review of the pricing of cooking oil when experiencing a shortage in Kampung Jati Baru, Bungaraya District, Siak Regency where there are consumer doubts about the very expensive price of cooking oil. The problem in this research is how the practice of setting cooking oil prices when experiencing scarcity what is the review of muamalah fiqh on cooking oil price fixing when experiencing scarcity. This study aims to determine the pricing of cooking oil when experiencing scarcity and the view of Islamic law regarding the pricing of cooking oil when experiencing scarcity. This research is field research. The subjects of this study were sellers and buyers of cooking oil, and the object of this study was a muamalah fiqh review of cooking oil price fixing when there is a scarcity. The population in this study were 25 people consisting of 5 sellers and 20 buyers. The sample in this research is random sampling. Data collection techniques are carried out by observation, interviews, and documentation. Data sources consist of primary data, secondary data and tertiary data. The data analysis technique was carried out using a qualitative descriptive method, namely a method that describes or reveals facts as they are in accordance with the observed reality. The results of this study indicate that an increase in the price of cooking oil based on the prevailing market price, and the price given by agents or wholesalers and tianjaun fiqh muamalah for fixing the price of cooking oil when experiencing scarcity is permissible, because it is in accordance with the concept of price in Islam where conditions are fulfilled -Requirements in determining prices in accordance with the principles of pricing and market mechanisms in Islam.

**Keywords:** Fiqh Muamalah, Pricing, Cooking Oil.

### **PENDAHULUAN**

Manusia sebagai makhluk sosial membutuhkan orang lain untuk kelangsungan hidupnya. Hubungan manusia sebagai makhluk sosial ini dikenal dengan istilah mu'amalah.<sup>1</sup> Adapun salah satu bentuk mu'amalah dalam islam ialah jual beli, yaitu persetujuan dimana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu benda dan pihak lain membayar harga yang telah disepakati keduanya. Dengan kata lain jual beli terjadi apabila dilakukan oleh dua orang atau lebih yang telah rela dan didasari rasa suka sama suka antara masing-masing pihak yang melakukan transaksi tersebut. Sesuai dengan firman Allah SWT

---

<sup>1</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), h. 11.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ  
 ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ  
 مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ  
 النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

“Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.” (Q.S. Al Baqarah/2: 275)

Ayat diatas menunjukkan bahwa sesungguhnya Allah menghalalkan transaksi jual beli dan mengharamkan kelebihan dalam pembayaran atau riba. Dalam jual beli harus berpedoman pada prinsip-prinsip muamalah, salah satunya harus ada persetujuan dan kerelaan kedua belah pihak. Sesuai dengan firman Allah SWT

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً  
 عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (Q.S. An Nisa’/4: 29).

Mekanisme suka sama suka sebagai persyaratan untuk mewujudkan keselarasan dan keharmonisan dalam dunia perdagangan menjadi sebuah keharusan dalam Islam.<sup>2</sup> Islam sangat memperhatikan konsep harga yang adil dan mekanisme pasar yang sempurna. Jika harga tidak adil, maka para pelaku pasar akan enggan untuk bertransaksi dengan menderita kerugian. Harga merupakan sinyal terpenting dalam perekonomian.<sup>3</sup>

Penetapan harga menjadi sangat penting untuk diperhatikan mengingat harga merupakan salah satu penyebab laku tidaknya produk dan jasa yang di tawarkan. Penetapan harga harus diperlukan untuk mencegah manusia menjual

<sup>2</sup> Muhammad, *Aspek Hukum dalam Muamalat*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), h. 96.

<sup>3</sup> T. Sumaryo, *Ekonomi Manajerial*, (Jakarta: Erlangga, 2001), Cet. ke-1, h. 58.

makanan dan barang lainnya hanya kepada kelompok tertentu dengan harga yang ditetapkan sesuai dengan keinginan mereka.<sup>4</sup>

Nilai konsep Islam tidak memberikan ruang kepada intervensi dari pihak manapun untuk menentukan harga, kecuali adanya kondisi darurat yang kemudian menuntut pihak-pihak tertentu mengambil bagian menentukan harga. Penetapan harga akan menghilangkan beban ekonomi yang mungkin tidak dijangkau masyarakat, menghilangkan praktek penipuan, serta memungkinkan ekonomi dapat berjalan dengan mudah dan penuh kerelaan hati.<sup>5</sup>

Kegiatan manusia untuk mencari karunia Allah SWT lewat berdagang dilakukan untuk mencari keuntungan. Dalam hukum Islam tidak ada batasan tertentu tentang seberapa besar seorang pebisnis boleh mengambil untung. Rasulullah SAW. Pernah membeli seekor kambing dengan keuntungan 100%. Di lain kisah, sahabat Zubair ibn 'Awwam membeli sebidang tanah dengan harga 170.000 kemudian anaknya, Abdullah ibn Zubair menjual kembali tanah tersebut dengan harga 1.600.000, artinya Abdullah ibn Zubair menjual lebih dari Sembilan kali lipat.

Walau demikian Syaikh Wahbah al-Zuhaili mengatakan baiknya seorang pebisnis tidak mengambil untung lebih dari sepertiga modalnya. Pendapat lain seperti Ibnu 'Arabi mengatakan bahwa pengambilan keuntungan harus melihat etika pasar. Tidak boleh mengambil untung terlalu besar. Karena jual beli adalah bagian dari akad *mu'awadhah*, yakni akad tukar menukar. Artinya ketika mengambil keuntungan yang terlalu besar maka hal tersebut sudah jatuh pada perbuatan mengambil harta orang lain dengan cara batil, bukan kategori tukar menukar.

Islam memberikan kebebasan kepada setiap orang untuk melakukan jual beli, jual berasal dari kata *al-ba'i* (jual) dan *asy-syira* (beli), sehingga hukum jual beli itu adalah mubah (boleh). Akan tetapi pada situasi-situasi tertentu, menurut Imam asy-Syatibi, hukum jual beli berubah menjadi wajib. Imam asy-Syatibi memberikan contoh ketika terjadi praktik ihtikar. Ihtikar merupakan tindakan menyimpan harta atau menimbun barang yang mengakibatkan melonjaknya harga secara drastis disebabkan persediaan terbatas atau stok barang yang hilang sama sekali, sementara masyarakat sangat membutuhkannya.

Menurut Imam asy-Syatibi hukumnya wajib karena menurutnya, pihak pemerintah boleh memaksa pedagang untuk menjual barangnya sesuai dengan ketentuan pemerintah.<sup>6</sup> Dalam sistem perekonomian Islam, tidak dibenarkan praktik-praktik yang tidak sesuai syariat seperti monopoli, spekulasi, dan

---

<sup>4</sup>Nur Chamid, *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 236.

<sup>5</sup>Faisal Badroen et al, *Etika Bisnis Dalam Islam*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 95.

<sup>6</sup>Yusuf Qardhawy, *Halal dan Haram Dalam Islam, Penerjemah Muammal Hamidy* (t.tp: PT. Bina Ilmu, 1993), h. 354.

penimbunan barang yang menimbulkan tingginya harga barang dari biasanya untuk memperoleh keuntungan yang lebih banyak.

Kemadharatan itu akan semakin parah dan terbuka lebar jika para pelaku usaha tersebut menimbun barang dagangannya yang kemudian pelaku usaha menjualnya dengan harga tinggi di waktu masyarakat (konsumen) sangat membutuhkannya dengan harga jual yang sangat tinggi dari biasanya untuk mendapatkan keuntungan yang banyak tanpa memperhatikan kesulitan masyarakat sebagai konsumen.<sup>7</sup> Adapun hadits Rasulullah SAW yang berkaitan dengan penetapan harga adalah sebuah riwayat dari Annas Ibn Malik. Dalam riwayat ini dikatakan:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ قَتَادَةَ وَحُمَيْدٍ وَثَابِتٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ عَلَا السَّعْرُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ غَلَا السَّعْرُ فَسَعِّرْ لَنَا فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّازِقُ إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَلْقَى رَبِّي وَلَيْسَ أَحَدٌ يَطْلُبُنِي بِمَظْلَمَةٍ فِي دَمٍ وَلَا مَالٍ

“Telah menceritakan kepada kami Muhammad Ibnul Mutsanna berkata, telah menceritakan kepada kami Hajjaj berkata, telah menceritakan kepada kami Hammad bin Salamah dari Qatadah dan Humaid dan Tsabit dari Anas bin Malik ia berkata, “pernah terjadi kenaikan harga pada masa Rasulullah SAW, maka orang-orang pun berkata,”wahai Rasulullah, harga-harga telah melambung tinggi, maka tetapkanlah standar harga untuk kami.” Beliau lalu bersabda: “Sesungguhnya Allah lah yang menentukan harga, yang menyempitkan dan melapangkan, dan dia yang memberi rezeki. Sungguh, aku berharap ketika berjumpa dengan Allah tidak ada seseorang yang meminta pertanggungjawaban dariku dalam hal darah dan harta.”<sup>8</sup>

Hadits di atas menunjukkan bahwa hanya Allah SWT yang berhak menetapkan harga suatu barang, meskipun harga suatu barang tersebut mengalami kenaikan. Imam/hakim tidak boleh menentukan harga suatu barang karena dapat membatasi hak penjual.

Secara teori penetapan harga yang sesuai dengan konsep muamalah adalah permintaan produk/jasa oleh para pembeli dan pemasaran produk/jasa dari para pengusaha/pedagang, oleh karena jumlah pembeli adalah banyak, maka permintaan tersebut dinamakan permintaan pasar. Adapun penawaran pasar terdiri dari pasar monopoli, duopoli, oligopoli, dan persaingan sempurna. Apapun bentuk penawaran pasar, tidak dilarang oleh agama Islam selama tidak berlaku zalim terhadap para konsumen. Jadi harga di tentukan oleh permintaan pasar dan penawaran pasar yang membentuk suatu titik keseimbangan.

---

<sup>7</sup> Chuzaimah T. Yanggo dan HA. Anshary AZ, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1997), h. 91.

<sup>8</sup> Hadits Sunan Ibnu Majah No. 2191 - Kitab Perdagangan, dikutip dari <https://www.hadits.id/hadits/majah/2191>. Di akses pada 02 April 2022.

Titik keseimbangan itu merupakan kesepakatan antara para pembeli dan para penjual yang mana para pembeli memberikan ridha dan para penjual juga memberikan ridha. Jadi para pembeli dan para penjual masing-masing meridhai. Titik keseimbangan yang merupakan kesepakatan tersebut dinamakan dengan harga.

Pada saat ini sedang maraknya harga minyak goreng mahal dan langka. Sedangkan minyak goreng adalah termasuk kepada kebutuhan pokok masyarakat, Banyak masyarakat kurang mampu yang mengeluh karena kenaikan minyak goreng yang sangat mahal.

Kenaikan harga minyak goreng telah terjadi sejak akhir tahun 2021 dan sampai saat ini belum terselesaikan. Dimulai sejak November 2021 harga minyak goreng kemasan bermerek sempat naik hingga Rp. 24.000 perliter. Pemerintah turun tangan dengan mematok kebijakan satu harga untuk minyak goreng, yakni Rp. 14.000 per liter. Namun yang terjadi minyak goreng semakin mengalami kelangkaan. Pemerintah curiga akan adanya penimbunan yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.<sup>9</sup>

Seperti halnya perdagangan yang dilakukan di Kampung Jati Baru Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak, para pedagang yang menjual barang kebutuhan pokok khususnya minyak goreng yang sedang mengalami kelangkaan. Mereka mengaku sulit mendapatkan stok minyak goreng, dan walaupun ada, harga minyak goreng sangat tinggi yakni Rp. 29.000/L untuk modal. Dan mereka menjual kepada konsumen Rp. 31.000/L. Jadi penjual minyak goreng hanya mendapatkan keuntungan Rp.2000/L.<sup>10</sup>

Namun pada kenyataan yang ada ketika penulis membandingkan antara penjual minyak goreng Kampung Jati Baru dengan penjual lainnya ada perbedaan harga yang signifikan. Pada merek minyak goreng yang sama mereka menjual dengan harga yang berbeda di Kampung Jati Baru minyak goreng Rp. 31.000/L sedangkan di tempat lain hanya Rp.27.000-29.000/L.

Praktek penetapan harga pada kenyataannya yang dilakukan oleh beberapa pedagang minyak goreng di Kampung Jati Baru belum sepenuhnya menggunakan penetapan harga sesuai syariat islam, hal ini dapat dilihat para pedagang yang menaikkan tinggi harga minyak goreng ketika terjadi kelangkaan yang mengakibatkan harga minyak goreng tidak stabil. Harga minyak goreng memang sedang melambung tinggi namun beberapa pedagang seperti memanfaatkan keadaan tersebut untuk mendapatkan keuntungan yang kurang wajar.

Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan bahwa di Kampung Jati Baru, kenyataan yang ada pada pedagang minyak goreng menunjukkan bahwa pedagang menaikkan tinggi harga minyak goreng tanpa memperdulikan kepentingan orang lain.

---

<sup>9</sup> <https://money.kompas.com/read/2022/03/14/115733726/daftar-alasan-minyak-goreng-langka-dan-mahal-versi-pemerintah?amp=1&page=2>.

<sup>10</sup> PM, Pedagang di Kampung Jati Baru, *Wawancara*, Siak, 16 Juni 2022.

Hal-hal tersebut yang menjadi keresahan masyarakat atau konsumen pada umumnya, apalagi jika terjadi kelangkaan suatu barang pokok untuk kebutuhan sehari-hari. Para pedagang minyak goreng yang menetapkan harga jual tinggi akan menimbulkan keresahan dan merugikan masyarakat kurang mampu. Dalam hal ini penulis tertarik untuk meneliti apakah penetapan harga minyak goreng tersebut sudah sesuai dengan syariat Islam.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum islam menggunakan metode lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif yaitu data yang dikumpulkan terutama berupa fakta-fakta, kalimat, atau gambar yang memiliki makna dan mampu memicu timbulnya pemahaman yang lebih nyata daripada sekedar angka atau frekuensi.

Dalam penelitian ini digunakan sebuah pendekatan yang dikenal dengan pendekatan kualitatif, yaitu pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat, mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat, serta situasi-situasi tertentu termasuk tentang hubungan, kegiatan-kegiatan. Sikap-sikap, serta proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruh dari suatu fenomena.<sup>11</sup>

Penelitian ini dilakukan di Kampung Jati Baru Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak, Riau. Adapun subjek dalam penelitian ini adalah penjual minyak goreng dan pembeli minyak goreng. Objek dalam penelitian ini adalah tinjauan fiqh muamalah terhadap penetapan harga minyak goreng ketika mengalami kelangkaan (periode November 2021-Juni 2022) Kampung Jati Baru Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak.

Populasi merupakan keseluruhan objek yang hendak diteliti berdasarkan lokasi penelitian yang telah ditentukan sebelumnya, yakni para penjual minyak goreng di Kampung Jati Baru Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak, yang berjumlah 5 orang. Untuk menambah keakuratan data, maka populasi dalam penelitian ini ditambah dari para pembeli minyak goreng, yang berjumlah 30 orang.

Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi.<sup>12</sup> Tujuan berbagai teknik sampel itu ialah untuk mendapatkan sampel yang mencerminkan populasinya, atau secara teknik disebut sampel yang *representatif*. Karena jumlah populasi penjual minyak goreng dan pembeli minyak goreng berjumlah 35 orang dan lumayan banyak, maka metode yang digunakan penulis dalam pengambilan sampel adalah *random sampling*.<sup>13</sup> Dengan adanya sampel ini maka proses penelitian akan lebih mudah dan sederhana.

---

<sup>11</sup> Moh. Nazir, *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia, 2005, h. 55.

<sup>12</sup> Bambang Sugono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Wali Pers, 2011), h. 119

<sup>13</sup> Frida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Surakarta: 2014), h. 104.

Data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan dua sumber data, yaitu Data Primer, Data Sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Observasi, Wawancara, Dokumentasi.

Metode deskriptif kualitatif ini bersifat deduktif dimana analisis dilakukan terhadap sistem dan prosedur dalam penetapan harga jual beli minyak goreng menurut syari'at Islam untuk menilai terhadap tinjauan fiqh muamalah terhadap penetapan harga minyak goreng ketika mengalami kelangkaan (periode November 2021-Juni 2022) Kampung Jati Baru Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak dan disimpulkan dalam suatu kesimpulan yang khusus, yaitu apakah penerapan yang dilakukan tersebut sudah sesuai dengan hukum Islam yang ada.

## **PEMBAHASAN**

### **Praktek Penetapan Harga Minyak Goreng Ketika Mengalami Kelangkaan (Periode November 2021-Juni 2022) Kampung Jati Baru Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak.**

Berdasarkan observasi secara langsung dan melalui hasil wawancara dengan penjual dan pembeli minyak goreng ketika mengalami kelangkaan di Kampung Jati Baru peneliti telah memperoleh data. Dari hasil wawancara, peneliti dapat mengetahui sistem penetapan harga minyak goreng yang berlangsung di Kampung Jati Baru.

Penjual minyak goreng di Kampung Jati Baru rata-rata adalah pemilik warung kelontong yang menjual barang kebutuhan rumah tangga dan bahan makanan pokok salah satunya minyak goreng. Penjual minyak goreng mendapatkan minyak goreng biasanya membeli dari agen atau grosir. Namun semenjak minyak goreng langka ada juga agen yang menawarkan langsung dengan mendatangi warung-warung kelontong yang ada di jati baru.<sup>14</sup>

Praktek penetapan harga minyak goreng dilakukan berdasarkan biaya modal yang dikeluarkan oleh pemilik warung kelontong untuk membeli minyak goreng. Dalam mengambil keuntungan pemilik warung kelontong hanya mengambil keuntungan sekitar 12%. Dengan modal Rp 16000/Kg dan dijual dengan harga Rp 18000/Kg mengingat dan menimbang harga yang sangat mahal penjual tidak berani mengambil untung banyak-banyak karena kasihan terhadap masyarakat yang kesulitan mendapatkan minyak goreng.<sup>15</sup>

Proses jual beli minyak goreng di Kampung Jati Baru berlangsung seperti jual beli biasanya. Pembeli datang ke warung dan membeli minyak goreng. Sebenarnya pemerintah telah menyediakan minyak goreng subsidi namun karena tempatnya agak jauh dan mengantri pembeli enggan membeli minyak subsidi di

---

<sup>14</sup> Widodo, Penjual Minyak Goreng, Wawancara, Kampung Jati Baru, 6 Maret 2023

<sup>15</sup> Parlan, Penjual Minyak Goreng, *Wawancara*, Kampung Jati Baru, 6 Maret 2023.

tambah lagi sering tidak kebagian. Pembeli lebih memilih membeli di warung meskipun mahal.<sup>16</sup>

Selain faktor modal yang mahal harga minyak goreng memang mengalami kenaikan sehingga pemerintah menetapkan 1 harga minyak goreng, untuk minyak goreng curah Rp 12000/Kg, minyak kemasan Rp 14000/L. Walaupun pemerintah menetapkan 1 harga minyak goreng tetap saja penjual masih menjual harga minyak goreng di atas harga tersebut seperti minyak goreng curah di warung mencapai Rp 18000/Kg dan minyak goreng kemasan mencapai Rp 22000/L, dikarenakan stok ketika modal mahal mereka belum habis sementara harga minyak turun tentu penjual mengalami kerugian. Sehingga mereka harus menghabiskan stok minyak dengan modal mahal tersebut.<sup>17</sup>

Minyak goreng susah didapat, kami biasanya membeli dari agen, namun semenjak harga minyak goreng melonjak tinggi kadang stok di agen kosong. Kadang ada juga orang yang menawarkan minyak goreng datang ke warung-warung. Semenjak minyak goreng mahal kami hanya menjual minyak goreng curah. Ya apa yang ada di agen itu kami jual, kalau tidak ada minyak goreng kemasan ya kami jual minyak curah itupun susah didapat. Untuk modal minyak goreng curah Rp.16.000/Kg dan kami menjualnya Rp.18.000/Kg.<sup>18</sup>

Ibu Ara sebagai konsumen minyak goreng mengaku sangat keberatan dengan harga minyak goreng yang mahal di tambah lagi dengan sulitnya mendapatkannya. Terkadang di warung selalu kehabisan dan harus mencari di tempat lain. Di supermarket juga selalu kosong stoknya di karenakan langka nya minyak goreng. Jika stok ada di warung dan lumayan banyak kita di larang membeli di atas 2 liter dengan alasan nanti yang lain tidak kebagian.<sup>19</sup>

Masyarakat ada juga yang mengeluh dengan harga minyak goreng mahal, namun mau bagaimana lagi, memang modal dari agen minyak goreng sudah mahal jadi kami jual segitu, sebagian masyarakat juga sudah ada yang paham dengan harga minyak goreng yang mahal. Kami juga tidak mengambil untung banyak, hanya seribu atau dua ribu saja. Untuk harga minyak goreng kemasan Rp.22.000/L. Meskipun ada minyak goreng murah atau minyak subsidi terkadang masyarakat lebih memilih membeli minyak goreng di warung, dikarenakan malas mengantri dan sebagainya.<sup>20</sup>

Sebagian penjual minyak goreng mengaku tidak begitu sulit mendapatkan minyak goreng karna dia hanya menjualkan dan sudah di sediakan oleh agen. Hanya saja harga minyak goreng mahal. Untuk minyak curah ia menjual Rp.20.000/Kg dengan modal Rp.18.000/Kg.<sup>21</sup>

---

<sup>16</sup> Tami, Pembeli Minyak Goreng, *Wawancara*, Kampung Jati Baru, 6 Maret 2023.

<sup>17</sup> Khairudin, Penjual Minyak Goreng, *Wawancara*, Kampung Jati Baru, 6 Maret 2023.

<sup>18</sup> Diana, Penjual Minyak Goreng, *Wawancara*, Kampung Jati Baru, 6 Maret 2023.

<sup>19</sup> Ara, Pembeli Minyak Goreng, *wawancara*, Kampung Jati Baru, 6 Maret 2023.

<sup>20</sup> Suprpti, Penjual Minyak Goreng, *Wawancara*, Kampung Jati Baru, 6 Maret 2023.

<sup>21</sup> Khairudin, Penjual Minyak Goreng, *Wawancara*, Kampung Jati Baru, 6 Maret 2023.

Dalam menentukan harga jual minyak goreng curah maupun kemasan pedagang juga mempertimbangkan harga modal atau harga beli minyak goreng itu sendiri yang tidak hanya didasarkan pada harga rata-rata penjual lainnya. Itulah mengapa harga minyak goreng ada yang berbeda-beda setiap warung.

Berikut peneliti menyajikan data harga minyak goreng:

**Tabel 1**  
**Harga Minyak Goreng Ketika Langka**

| <b>Keterangan</b>     | <b>Satuan</b> | <b>Harga</b> |
|-----------------------|---------------|--------------|
| Minyak goreng curah   | 1 Kg          | 18000        |
| Minyak goreng kemasan | 1 Liter       | 24000        |
| Minyak goreng kemasan | 2 Liter       | 45000        |

**Tabel 2**  
**Harga Minyak Goreng Sebelum Langka**

| <b>Keterangan</b>     | <b>Satuan</b> | <b>Harga</b> |
|-----------------------|---------------|--------------|
| Minyak goreng curah   | 1 Kg          | 18000        |
| Minyak goreng kemasan | 1 Liter       | 24000        |
| Minyak goreng kemasan | 2 Liter       | 45000        |

**Tabel 3**  
**Penetapan Harga Minyak Goreng Ketika Langka**

| <b>Keterangan</b>     | <b>Satuan</b> | <b>Modal</b> | <b>Harga Jual</b> |
|-----------------------|---------------|--------------|-------------------|
| Minyak goreng curah   | 1 Kg          | 16000        | 18000             |
| Minyak goreng kemasan | 1 Liter       | 22000        | 24000             |
| Minyak goreng kemasan | 2 Liter       | 42000        | 45000             |

Berdasarkan hasil wawancara antara peneliti dan penjual dan pembeli minyak goreng di Kampung Jati Baru terkait dengan penetapan harga minyak goreng yang kurang transparan dan perlu adanya pemahaman terhadap masyarakat maka dapat diambil kesimpulan:

1. Bahwasanya penetapan harga minyak goreng dilakukan dengan penjual menimbang modal yang dikeluarkan dan biaya-biaya lainnya sehingga ditetapkan harga minyak goreng.
2. Meskipun pemerintah mengeluarkan kebijakan dengan 1 harga minyak goreng namun penjual minyak goreng menimbang modal dan biaya yang dikeluarkan sementara stok belum habis sehingga tetap di jual dengan harga awal.

## Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Penetapan Harga Minyak Goreng Ketika Mengalami Kelangkaan (Periode November 2021-Juni 2022) Kampung Jati Baru Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak.

Islam adalah agama yang universal yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia bahkan di bidang perekonomian. Sistem ekonomi islam yang menjalankan segala fenomena tentang perilaku pilihan dan pengambilan keputusan dalam setiap unit ekonomi dengan memasukkan tata aturan syariah sebagai *variable independen* (ikut mempengaruhi segala pengambilan keputusan).<sup>22</sup>

Kenaikan harga minyak goreng yang terjadi pada akhir tahun 2021 sampai pertengahan tahun 2022 di Indonesia khususnya di Kampung Jati Baru sudah sesuai dengan rukun jual beli yaitu adanya penjual dan pembeli, adanya *sighat* (ijab dan kabul), dimana para pembeli memberikan uang kepada penjual yang menunjukkan adanya nilai tukar pengganti barang dan penjual memberikan barang kepada pembeli dalam persetujuan jual beli tersebut, selanjutnya ada barang yang dibeli dan barang yang diperjualbelikan halal karena berupa barang komoditi. Sesuai firman Allah SWT

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ  
لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

“Wahai manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu.”(Q.S. Al Baqarah/2: 168).

Faktor yang menyebabkan terjadinya kenaikan harga minyak goreng yaitu stok persediaan barang oleh pemasok sangat sedikit yang mengakibatkan banyaknya permintaan yang tidak dapat terpenuhi, akibatnya harga melonjak tinggi yang seharusnya tidak terjadi. Kasus kenaikan harga dalam jual beli minyak goreng pada akhir tahun 2021 sampai pertengahan tahun 2022 sangat membingungkan bagi penjual dan pembeli minyak goreng, harga pedagang tentukan ini berdasarkan harga yang diberikan oleh agen atau grosir dan harga yang berlaku pada saat itu, maka hal ini telah sesuai dengan hadis yang berbunyi:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ قَتَادَةَ  
وَحَمِيدٍ وَثَابِتٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ غَلَا السَّعْرُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ  
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ غَلَا السَّعْرُ فَسَعِّرْ لَنَا فَقَالَ  
إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّازِقُ إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَلْقَى رَبِّي  
وَلَيْسَ أَحَدٌ يَطْلُبُنِي بِمَظْلَمَةٍ فِي دَمٍ وَلَا مَالٍ

“Telah menceritakan kepada kami Muhammad Ibnul Mutsanna berkata, telah menceritakan kepada kami Hajjaj berkata, telah menceritakan kepada

<sup>22</sup> Adiwarmar Karim, *Ekonomi Mikro Islam*, (Depok: Rajagrafindo Persada, 2012), h. 5.

kami Hammad bin Salamah dari Qatadah dan Humaid dan Tsabit dari Anas bin Malik ia berkata, “pernah terjadi kenaikan harga pada masa Rasulullah SAW, maka orang-orang pun berkata,”wahai Rasulullah, harga-harga telah melambung tinggi, maka tetapkanlah standar harga untuk kami.” Beliau lalu bersabda: “Sesungguhnya Allah lah yang menentukan harga, yang menyempitkan dan melapangkan, dan dia yang memberi rezeki. Sungguh, aku berharap ketika berjumpa dengan Allah tidak ada seseorang yang meminta pertanggungjawaban dariku dalam hal darah dan harta.”<sup>23</sup>

Kenaikan harga yang terjadi di zaman Rasulullah SAW tersebut bukanlah karena tindakan sewenang-wenang dari hukum ekonomi apabila stok terbatas, maka wajar barang tersebut naik. Oleh sebab itu, dalam keadaan demikian Rasulullah SAW tidak mau campur tangan membatasi harga komoditas tersebut.

Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa harga yang setara adalah harga yang dibentuk oleh kekuatan pasar yang menggambarkan atas kekuatan penawaran. Beliau menggambarkan bahwa jika penduduk menjual barang secara normal (*al-wajh al-ma'ruf*) tanpa menggunakan cara-cara yang tidak adil kemudian harga tersebut meningkat karena pengaruh kelangkaan barang (yakni kelangkaan *supply demand*), kenaikan harga tersebut merupakan kehendak Allah SWT dalam kasus ini memaksa penjual untuk menjual barang-barang mereka pada harga tertentu adalah pemaksaan yang salah (*ikrah bi ghairi haq*).

Serta penjual menetapkan prinsip *Ar-ridha*, yaitu pedagang memberikan barang komoditi kepada pembeli apabila rela dan menyepakati harga yang ditentukan oleh penjual. Berdasarkan prinsip persaingan sehat, dimana penjual bahan komoditi minyak goreng di warung tidak melakukan penimbunan barang (monopoli) dan barang yang dijual sesuai dengan jumlah yang tersedia. Selanjutnya, terpenuhi pula prinsip kejujuran dimana penjual menyebutkan harga yang sesuai kepada pembeli, yaitu harga yang berlaku saat itu dan sesuai dengan perhitungan dalam perdagangan. Penjual tidak membohongi dan menipu pembeli terkait harga minyak goreng yang dijual sesuai dengan harga yang berlaku.

Mengenai prinsip keterbukaan serta keadilan juga terpenuhi, dimana penjual minyak goreng di Kampung Jati Baru menjual minyak goreng mereka sesuai dengan fakta dimana barang dan harga yang sama. Para penjual boleh menjual dengan harga berapapun tanpa adanya batasan keuntungan, dalam etika jual beli haruslah menetapkan harga secara wajar sesuai dengan harga di pasaran dan tidak boleh memakan hak orang lain yaitu dengan menaikkan harga yang tidak wajar, ketetapan Allah SWT bahwa perniagaan harus dilakukan secara baik dengan rasa suka sama suka. Firman Allah SWT

---

<sup>23</sup> Hadits Sunan Ibnu Majah No. 2191 - Kitab Perdagangan, dikutip dari <https://www.hadits.id/hadits/majah/2191>. Di akses pada 02 April 2022.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً  
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (Q.S. An Nisa’/4: 29).

Tujuan dari perdagangan adalah mencari untung tetapi juga saling tolong-menolong, sedangkan islam tidak pernah memberikan batasan tertentu bagi seorang pedagang dalam memperoleh untung. Namun bagaimanapun juga, adalah tidak adil apabila seseorang membeli tidak sesuai dengan kualitas barang atau sesuai dengan harga yang berlaku. Dalam menentukan harga suatu produk baik makanan maupun non-makanan, terutama barang komoditi (sembako), harus mengacuh pada harga pasar dan kepentingan bersama (harga yang adil). Berdasarkan hal ini keuntungan yang diambil dari adanya kenaikan harga tersebut juga telah sesuai dengan apa yang berlaku di pasaran, selain itu para penjual tidak mengambil keuntungan dengan cara-cara tidak dibenarkan *syara'* yaitu melalui ikhtikar dan monopoli (penimbunan barang).

الاصل في المعاملة الاباحة الا ان يدل على تحريمها

“Hukum asal dalam muamalah adalah kebolehan sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya.”<sup>24</sup>

Sejalan dengan kaidah tersebut di atas, maka dapat dikemukakan bahwa bisnis kontemporer itu adalah boleh, sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip umum dalam muamalah. Apalagi jika aktivitas bisnis kontemporer tersebut mengandung *maslahah* baik secara individual maupun kelompok.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti yang dilakukan dari beberapa penjual minyak goreng telah memenuhi prinsip-prinsip mekanisme pasar menurut Islam serta sifat tolong-menolong sesama manusia seperti ketika kebutuhan pembeli terpenuhi penjual mendapatkan keuntungannya dari hasil penjualan mereka menguntungkan satu sama lain seperti firman Allah SWT

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى  
وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ

“Wahai Manusia! Sungguh, telah datang kepadamu pelajaran (Al-Qur’an) dari Tuhanmu, penyembuh bagi penyakit yang ada dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang yang beriman. Katakanlah (Muhammad saw), dengan karunia Allah swt dan Rahmatnya, hendaklah dengan itu

<sup>24</sup> A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqih*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2007), h. 10.

mereka bergembira. Itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan.”(Q.S. Yunus/10: 57-58).

فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ قُلْ إِصْلَاحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِحْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“Tentang dunia dan akhirat. Mereka menanyakan kepadamu (Muhammad SAW) tentang anak-anak yatim. Katalanlah, memperbaiki keadaan mereka adalah baik! Dan jika kamu mempergauli mereka, maka mereka adalah saudara-saudaramu. Allah mengetahui orang yang berbuat kerusakan dan yang berbuat kebaikan. Dan jika Allah menghendaki, niscaya Dia datangkan kesulitan kepadamu. Sungguh, Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.”(Q.S. Al Baqarah/2: 220).

Surat Yunus ayat 57-58 di atas menjelaskan rahmat Allah SWT kepada setiap manusia. Dengan rahmat ini manusia wajib untuk mengembangkan menjadi suatu kebaikan-kebaikan yang lebih banyak, baik untuk dirinya sendiri maupun orang lain, bukan sebaliknya dengan rahmat Allah swt dikembangkan untuk melakukan kejahatan di dunia. Pada Q.S Al-Baqarah ayat 220, disebutkan kata *islah*, yang bermakna perlunya mengembangkan kebaikan. Pada konteks ayat tersebut membantu dan mengurus anak yatim adalah suatu kebaikan. Dengan kata lain, setiap manusia wajib mengembangkan kebaikan, baik untuk sendiri maupun orang lain.

Tujuan konsumsi dalam islam adalah untuk mencapai *mashlahah duniawi* dan *ukhrawi*. *Mashlahah duniawi* tercapai dengan terpenuhinya kebutuhan kita seperti sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan, dan hiburan. Sedangkan kebutuhan *ukhrawi* terpenuhinya jika barang yang kita konsumsi didapatkan dengan cara yang halal dan barang tersebut juga dihalalkan dalam Islam.

Menurut sadono inflasi yaitu kenaikan dalam harga barang dan jasa yang terjadi karena permintaan bertambah lebih besar dibandingkan dengan penawaran barang di pasar. Berdasarkan hasil wawancara yang di lakukan peneliti pada penjual minyak goreng mengatakan bahwa pada akhir tahun 2021 sampai pertengahan tahun 2022 minyak goreng memang mengalami kelangkaan dan harga mahal di karenakan stok minyak goreng dari agen sangat terbatas. Sementara permintaan dari konsumen sangat banyak.

Rasulullah SAW juga menyatakan sifatnya sebagai riba apabila seseorang menjual terlalu mahal di atas kepercayaan pelanggan. Islam menghargai hak penjual dan pembeli untuk menentukan harga sekaligus melindungi keduanya. Dalam kenaikan harga yang terjadi di Indonesia khususnya Kampung Jati Baru pedagang tidak mengambil keuntungan berlebihan, karena penjual menerapkan harga sesuai dengan yang berlaku di pasaran.

Meskipun ada beberapa pembeli yang tidak setuju dengan kenaikan harga minyak goreng, namun hal ini tidak menyebabkan kenaikan harga ini dilarang dalam islam karena segala sesuatu kegiatan tergantung dari kerelaan (*ridho*) kedua belah pihak. Hal ini tidak memaksa pembeli menerimanya dan melanjutkan jual beli apabila tidak setuju.

## **KESIMPULAN**

Keadaan persediaan minyak goreng di agen dan grosir pada saat itu sangat sulit di dapatkan, akibatnya stok minyak goreng di warung sangat sedikit dan mengakibatkan harga minyak goreng mahal.

Kenaikan harga minyak goreng di Kampung Jati Baru pada periode November 2021-Juni 2022 adalah harga jual berdasarkan harga yang berlaku di pasar dan harga yang diberikan oleh pemasok atau agen minyak goreng.

Tinjauan fiqh muamalah terhadap penetapan harga minyak goreng ketika mengalami kelangkaan periode November 2021-Juni 2022 adalah diperbolehkan, karena telah sesuai dengan konsep harga dalam islam dimana terpenuhinya syarat-syarat dalam penentuan harga yang sesuai dengan prinsip-prinsip penentuan harga dan mekanisme pasar dalam islam.

## **REFERENSI**

- A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqih*, Jakarta: Prenada Media Group, 2007.
- Adiwarman Karim, *Ekonomi Mikro Islam*, Depok: Rajagrafindo Persada, 2012.
- Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Bambang Sugono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Wali Pers, 2011.
- Chuzaimah T. Yanggo dan HA. Anshary AZ, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1997.
- Dedi Mulyono, *Metode Penelitian Kualitatif Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004.
- Faisal Badroen et al, *Etika Bisnis Dalam Islam*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Frida Nugrahami, *Metode Penelitian Kualitatif*, Surakarta: tt, 2014.
- Hadits Sunan Ibnu Majah No. 2191 - Kitab Perdagangan, dikutip dari <https://www.hadits.id/hadits/majah/2191>. Di akses pada 02 April 2022.
- <https://money.kompas.com/read/2022/03/14/115733726/daftar-alasan-minyak-goreng-langka-dan-mahal-versi-pemerintah?amp=1&page=2>.
- Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006.
- Moh. Nazir, *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia, 2005
- Muhammad, *Aspek Hukum dalam Muamalat*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007.

Nur Chamid, *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Saifudin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar 1998.

Sarifuddin, Azwar, *Metode Penelitian Hukum*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011

T. Sumaryo, *Ekonomi Manajerial*, Jakarta: Erlangga, 2001.

Yusuf Qardhawy, *Halal dan Haram Dalam Islam*, Penerjemah Muammal Hamidy t.tp: PT. Bina Ilmu, 1993.